



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK TAHUN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, 7 dan 14 Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang Tahun 2018 dan dalam rangka mewujudkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan serta akuntabilitas hasil pengelolaan Tanah Bengkok, maka dipandang perlu menetapkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D).
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
 15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);

17. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
20. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
21. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan:

1. SK Kepala Desa Wringinpitu Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Status Penggunaan Aset Desa berupa Tanah Bengkok yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wringinpitu Tahun 2025.
2. SK Kepala Desa Wringinpitu Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Harga Sewa Tanah Bengkok;
3. Pakta Integritas tentang Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Hasil Pemanfaatan Tanah Bengkok yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	Besaran Tambahan Tunjangan (per-triwulan/semester/ per-tahun (**))	Ket. (Terhitung Mulai Bulan)
1	2	3	4	5
1.	H. AHMAD YANI	Kepala Desa	Rp. 41.850.000,-	Jan. s/d Des
2.	SRI HADI WAHYUNI	Sekretaris Desa	Rp. 17.600.000,-	
3.	M. RONDLONI	Kaur Umum dan Tata Usaha	Rp. 5.500.000,-	
4.	SILVIANA ULFA	Kaur Keuangan	Rp. 5.500.000,-	
5.	MIFTAKHUL JANNAH	Kaur Perencanaan	Rp. 5.500.000,-	
6.	KUDRIYAH	Kasi Pemerintahan	Rp. 5.500.000,-	
7.	MUHAMMAD HADI SANTOSA	Kasi Kesejahteraan	Rp. 5.500.000,-	
8.	MUHAMMAD SYAIKUL HIKAM	Kasi Pelayanan	Rp. 5.500.000,-	
9.	SISYONO	Kepala Dusun Wringinpitu	Rp. 5.500.000,-	
10.	NANANG FAHRURROZI	Kepala Dusun Tegalsari	Rp. 5.500.000,-	
11.	NAFISAH	Kepala Dusun Kepuh	Rp. 5.500.000,-	
12.	ZAINULLOH	Kepala Dusun Suwaru	Rp. 5.500.000,-	

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sesuai termuat dalam Pakta Integritas dan/atau Surat Perjanjian realisasi penerimaan dan pengeluaran hasil pemanfaatan Tanah Bengkok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Camat Mojowarno
2. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu;
3. Arsip.